BAB II

GAMBARAN UMUM

KPP BANDUNG TEGALLEGA

2.1 Sejarah Singkat KPP Bandung Tegallega

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak penjajahan Belanda. Pada saat itu telah dikenal adanya pemungutan pajak dengan nama *"Oorlogs-Overgangs Blasling"* yang berarti "Pajak Penghasilan". Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang bernama *"DE INSPECTIVE VAN VINANCIEN"* yang kemudian diganti menjadi *"ZAINEBU"*, yaitu suatu jawatan buatan Jepang yang mengurus keuangan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah diploklamirkan kemerdekaan RI, maka Zainebu diganti dengan nama "INSPEKSI KEUANGAN". Badan ini berkedudukan di Con Cordia (sekarang Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersaman dengan Agresi Militer Belanda ke-1 Kantor Inspeksi Keuangan pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak terganggu. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan, peperangan tidak dapat dihindari dan pada saat terjadi Agresi Militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, ibukota RI pada saat itu direbut Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka Kantor Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Dengan adanya keadaan tersebut, maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Kelompok yang bekerjasama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut penganut sistem "*COOPERATIVE*".
2. Kelompok yang tidak bekerjasama dengan Belanda dan pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut penganut sistem "*NON COOPERATIVE*".

Dengan berkembangnya jaman, berkembangnya penduduk dan tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan diubah menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung, dengan daerah wewenangnya meliputi daerah tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kotamadya Ciamis. Inspeksi Pajak Bandung berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114.
2. Inspeksi Pajak Karawang, dengan daerah wewenangnya meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang. Inspeksi Pajak Bandung berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inpeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi Kabupaten Sumedang, dan Inspeksi Pajak Tasikmalaya, Ciamis, Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan diberbagai sektor khususnya di Kotamadya Bandung, maka Inspeksi Pajak Bandung dipecah kembali menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, meliputi Kotamadya Bandung sebelah timur yang terbelah oleh Jalan Mohamad Toha, Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan

Pasteur, Jalan Cicendo, Jalan Cihampelas bagian selatan, Jalan Cipaganti, Jalan Setiabudhi. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114.

2. Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi Kotamadya Bandung sebelah barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak Bandung Timur, Cimahi. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1April seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi "KANTOR PELAYANAN PAJAK" yang dibagi menjadi empat sektor, yaitu :

1. KPP Bandung Tengah, beralamat di Jalan Purnawarman No. 21.
2. KPP Bandung Timur, beralamat di Jalan Kiara Condong No. 372.
3. KPP Bandung Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 216.
4. KPP Cimahi, beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.

Pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK. 01/94 KPP dipecah menjadi:

1. KPP Cimahi meliputi Kotip Cimahi dan Kabupaten Bandung yang beralamat kantor di Jalan Raya Cimahi Barat.
2. KPP Bandung Tegallega meliputi daerah pemerintahan wilayah Tegallega, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying, yang berkantor di Jalan Purnawarman Bandung.

4. KPP Bandung Karees meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees, yang berkantor di Jalan Kiara Condong Bandung.
5. KPP Bandung Bojonagara meliputi daerah wilayah Bojonagara, berkantor di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

Wewenang KPP yang ada di Kanwil VII Dirjen Pajak Jawa Barat, khususnya yang ada di Bandung sehubungan dengan terorganisasinya maka dibagi menjadi:

1. Daerah wewenang KPP Bandung Tegallega
   a. Kecamatan Astana Anyar.
   b. Kecamatan Bojongloa Kaler.
   c. Kecamatan Babakan Ciparay.
   d. Kecamatan Bojongloa Kidul.
   e. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Daerah wewenang KPP Bandung Karees
   a. Kecamatan Kiara Condong.
   b. Kecamatan Batununggal.
   c. Kecamatan Lengkong.
   d. Kecamatan Regol.
   e. Kecamatan Ranca Sari.
   f. Kecamatan Margacinta.
   g. Kecamatan Bandung Kidul.
3. Daerah wewenang KPP Bandung Cibeunying
   a. Kecamatan Cidadap.

b. Kecamatan Sumur Bandung.

c. Kecamatan Coblong.

d. Kecamatan Bandung Wetan.

e. Kecamatan Cibeunying Kaler.

f. Kecamatan Cibeunying Kidul.

g. Kecamatan Cicadas.

h. Kecamatan Ujung Berung.

i. Kecamatan Arcamanik.

j. Kecamatan Cibiru.

4. Daerah wewenang KPP Bandung Bojonagara

a. Kecamatan Sukasari.

b. Kecamatan Andir.

c. Kecamatan Sukajadi.

5. Daerah wewenang KPP Cimahi

a. Kotif Cimahi dan Padalarang.

b. Kabupaten Bandung.

2.2 Struktur Organisasi KPP Bandung Tegallega

Stuktur organisasi KPP Bandung Tegallega didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI dan diatur berdasarkan peraturan Surat Keputusan dari Dirjen Pajak No. 276/ KMK-01/89 tanggal 25 Maret 1989.

Berdasarkan keputusan baru Dirjen Pajak, seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Bandung termasuk dalam type A. KPP dipimpin oleh seorang kepala kantor,

yang memiliki tugas sebagai pembimbing dan penanggung jawab dalam kegiatan kantor secara keseluruhan.

Kepala kantor KPP Bandung Tegallega dibantu oleh sembilan kepala seksi, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari 3 bagian yaitu:
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
   b. Urusan Keuangan.
   c. Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran.
   b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
   c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pendaftaran.
   b. Sub Seksi SPT.
   c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan.
4. Seksi PPN dan PTLL, yang terdiri dari :
   a. Sub Seksi PPN Industri.
   b. Sub Seksi PPN Perdagangan.
   c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL.
   d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL.
5. Seksi PPh Perseorangan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Perseorangan.

b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan.

6. Seksi PPh Badan, terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Badan.

b. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan.

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, terdiri dari:

a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Potongan dan Pemungutan PPh Pasal 21.

b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari:

a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak.

b. Sub Seksi Rekonsiliasi.

c. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.

d. Sub Seksi Keberatan PPh Badan dan Perseorangan.

9. Seksi Penagihan, yang terdiri dari :

a. Sub Seksi Piutang Pajak.

b. Sub Seksi Penagihan.

2.3 Deskipsi Jabatan

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan keuangan yang membawahi :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, yang bertugas menyusun rencana kerja.

b. Urusan Keuangan, yang bertugas membuat pelaporan dan pembayaran masa PPh Perseorangan.

c. Urusan Rumah Tangga, yang bertugas menerima, mengecek SPT dan SSP.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data, penyajian informasi serta penggalian potensi perpajakan, yang membawahi :

a. Sub Seksi Data Masukan dan Pengeluaran, yang bertugas menerima, menyortir SPT.

b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian, yang bertugas merekam SPT wajib pajak.

c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak, yang bertugas melaksanakan penelitian materi baru.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan tata usaha wajib pajak dan pengecekan SPT, meneliti Surat Ketetapan Pajak, yang membawahi :

a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, yang bertugas membuat catatan daftar wajib pajak.

b. Sub Seksi Pemberitahuan Pajak, yang bertugas menerbitkan SPT.

c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, yang bertugas menyimpan berkas surat/dokumen selama tahun berjalan.

4. Seksi Pajak Penghasilan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pengecekan SPT tahunan dan SPT masa wajib pajak, yang terdiri dari ;

a. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, yang terdiri dari:

1. Pengawasan Pembayaran Masa, yang bertugas memantau pembayaran masa PPh Perseorangan dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT dan SSP.
2. Verifikasi, yang bertugas melaksanakan penelitian materi atas SPT PPh Perseorangan.

b. Seksi Pajak Penghasilan Badan, yang terdiri dari :

1. Pengawasan Pembayaran Masa, yang bertugas memantau pembayaran masa PPh Badan dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT dan SSP.
2. Verifikasi, yang bertugas melaksanakan penelitian materi atas SPT tahunan PPh Badan.

c. Seksi PPh Pemungutan Pembayaran Masa, yang terdiri dari :

1. Pengawasan Pembayaran Masa, yang bertugas memantau pembayaran masa dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT dan SSP.
2. Verifikasi, yang bertugas melaksanakan penelitian materi atas SPT Tahunan.

5. Bagian Penyuluhan Pajak

Mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan konsultasi bagi wajib pajak mengenai perpajakan, khususnya di bidang :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang bertugas melaksanakan penelitian pertambahan nilai pembayaran angsuran.

b. Pajak Penghasilan (PPh), yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak.

c. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan PTLL.

6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan atas SPT Masa PPN dan PTLL, yang membawahi :

a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri, yang bertugas melaksanakan penelitian pertambahan nilai pembayaran angsuran yang memperoleh penghasilan tidak teratur melalui bidang industri.

b. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan PTLL, yang bertugas melaksanakan penelitian pertambahan nilai pembayaran angsuran yang memperoleh penghasilan tidak teratur melalui bidang perdagangan dan lainnya.

c. Sub Seksi Verifikasi, yang bertugas melaksanakan penelitian pertambahan nilai pembayaran angsuran yang memperoleh penghasilan lainnya.

d. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa, yang bertugas melaksanakan penelitian pertambahan nilai pembayaran angsuran yang memperoleh penghasilan tidak teratur melalui bidang jasa.

7. Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas melakukan tata usaha peneriman restitusi dan rekonsiliasi pembayaran pajak, serta menyusun penerimaan pajak, yang membawahi :

a. Sub Seksi Rekonsiliasi, yang bertugas melakukan pembukuan pembayaran masa SPT PPh Perseorangan.

b. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak, yang bertugas menerima, menatausahakan SSP.

c. Sub Seksi Restitusi, yang berugas membuat bukti pembukuan.

8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas menyelesaikan masalah piutang pajak dan penagihan pajak juga verifikasi wajib pajak, yang membawahi :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak, yang mempunyai tugas menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPh perseorangan yang seharusnya tidak terhutang.

b. Sub Seksi Penagihan, yang bertugas membuat dan mengeluarkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang terlambat membayar.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan, yang membawahi :

a. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Perseorangan, yang mempunyai tugas melakukan penelitian pemberian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 21.

b. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Badan, yang mempunyai tugas melakukan penelitian pemberian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 22.

c. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Pemungutan, yang mempunyai tugas melakukan penelitian pemberian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Bandung Tegallega

KPP Bandung Tegallega mempunyai kedudukan sebagai pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, yang berada dan bertanggung-jawab langsung kepada KPP yang dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Adapun kegiatan yang dilakukan KPP Bandung Tegallega adalah:

1. Kegiatan memantau pelaporan dan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PTLL.
2. Kegiatan penatausahaan pajak dengan menerima, mengecek, menyortir dan membukukan SPT.
3. Kegiatan urusan tata usaha penerimaan informasi, penagihan, penyelesaian keberatan PPh, PPn, PTLL.
4. Kegiatan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.
5. Kegiatan menerima, menatausahakan dan menyalurkan Surat Setoran Pajak lembar dua dan bukti pembukuan.
6. Kegiatan menerima berkas surat/dokumen wajib pajak selama tahun berjalan untuk digabungkan dan disimpan.
7. Kegiatan pembukuan pembayaran masa Surat Pemberitahuan PPh orang pribadi kedalam buku ekspedisi.
8. Kegiatan membuat uraian penelitian SPT PPh Perseorangan.

9. Kegiatan membuat dan mengeluarkan Surat Teguran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak yang terutang
10. Kegiatan membuat dan mengisi Nota Perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM